

**Rekonstruksi Fondasi Filosofis Ekonomi Islam: Tinjauan Integratif atas
Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi**

Andi Bahri Soi

Institut Agama Islam Negeri Parepare
andibahris@iainpare.ac.id

ABSTRACT.

The purpose of this study is to reconstruct the philosophical foundations of Islamic economics through an integrative review of ontology, epistemology, and axiology. The method employed is qualitative with a library research approach and philosophical analysis, including conceptual analysis, critical analysis, and integrative synthesis. The results show that the ontology of Islamic economics rests on tawhid and khalifah as holistic-transcendental foundational realities; its epistemology is integrative, positioning revelation as the primary source that guides reason and empirical experience; and its axiology centers on falah as the ultimate goal and ethical principle encompassing teleological, ethical, and transformative dimensions. The integrative synthesis of these three dimensions yields four key principles: unity (tawhid), hierarchy of revelation, teleology of falah, and social transformation. In conclusion, the philosophical foundations of Islamic economics are holistic, independent, and cannot be reduced to a conventional framework with added Islamic values. This reconstruction offers a framework that is theoretically coherent and practically applicable for realizing socio-economic justice and true well-being. Further research is recommended to empirically test this framework in Islamic financial institutions, fiscal policy, and Muslim community economic practices, as well as to strengthen the study of philosophical foundations in Islamic economics education curricula.

Keywords: *Ontology, Epistemology, Axiology, Islamic Economics, Falah*

ABSTRAK.

Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi fondasi filosofis ekonomi Islam melalui tinjauan integratif atas ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis filosofis, meliputi analisis konseptual, kritis, dan sintesis integratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ontologi ekonomi Islam bertumpu pada tauhid dan khalifah sebagai realitas dasar yang holistik-transendental; epistemologinya bersifat integratif dengan menjadikan wahyu sebagai sumber utama yang membimbing akal dan pengalaman empiris; serta aksiologinya berpusat pada falah sebagai tujuan akhir dan prinsip etik yang mencakup dimensi teleologis, etis, dan transformatif. Sintesis integratif ketiga dimensi menghasilkan empat prinsip kunci: kesatuan (tauhid), hierarki wahyu, teleologi falah, dan transformasi sosial. Kesimpulannya, fondasi filosofis ekonomi Islam bersifat utuh, mandiri, dan tidak dapat direduksi menjadi kerangka konvensional dengan tambahan nilai Islam. Rekonstruksi ini menawarkan kerangka yang koheren secara teoretis dan aplikatif secara praktis untuk mewujudkan keadilan sosio-ekonomi dan kesejahteraan hakiki. Penelitian lanjutan disarankan menguji kerangka ini secara empiris pada lembaga keuangan syariah, kebijakan fiskal, dan praktik ekonomi komunitas Muslim, serta memperkuat kajian fondasi filosofis dalam kurikulum pendidikan ekonomi Islam.

Kata kunci: *Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, Ekonomi Islam, Falah*

PENDAHULUAN

Realitas sosial-ekonomi kontemporer di banyak negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, masih diwarnai oleh persoalan struktural yang mendesak. Pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta orang, sementara ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan rasio gini berada pada level 0,381 (Statistik, 2023). Studi Syawaluddin (2022) dalam *Jurnal Madania* menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah justru memiliki korelasi positif dan signifikan dengan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat, dengan nilai probabilitas $0,027 < 0,005$ (Syawaluddin, 2022). Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan institusi keuangan syariah yang pesat secara kuantitatif tidak secara otomatis menjawab persoalan keadilan sosio-ekonomi yang menjadi cita-cita fondasional ekonomi Islam. Di sisi lain, indeks inklusi keuangan syariah di hampir semua provinsi di Indonesia tergolong rendah, kecuali Aceh (sedang) dan DKI Jakarta (tinggi), yang menunjukkan bahwa akses terhadap sistem ekonomi Islam masih sangat terbatas (Keuangan, 2022). Persoalan-persoalan ini bukan semata fenomena teknis-ekonomi, melainkan bersumber dari absennya kerangka ekonomi yang terintegrasi dan berbasis nilai yang mampu menjawab tantangan sosio-ekonomi secara holistik. Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang menjanjikan, namun dalam praktiknya sering kali terjebak pada formalisme institusional yang kehilangan ruh transformatifnya. Dengan kata lain, krisis yang dihadapi ekonomi Islam bukanlah krisis instrumen, melainkan krisis fondasi filosofis yang mendasarinya.

Tinjauan terhadap literatur mutakhir mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan yang belum terjembatani dalam diskursus fondasi filosofis ekonomi Islam. Penelitian pertama oleh Halim, Possumah & Ismail (2020) dalam “Reconstructing the Philosophy of Sharia Economics: New Insights from Ontology, Epistemology, and Axiology Perspectives” menemukan bahwa praktik ekonomi Islam kontemporer sering kali mereplikasi model konvensional dengan modifikasi superfisial, menghasilkan inkonsistensi konseptual dan keterlepasan dari worldview Islam. Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dalam koherensi filosofis, integrasi epistemologis, dan orientasi etis, namun belum menawarkan kerangka rekonstruksi yang secara sistematis mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut secara simultan (Possumah & Ismail, 2020). Penelitian kedua oleh Omercic (2021) dalam “Economic Thought at the Crossroads: Development of a Framework of Islamic Economic through Integration of Knowledge” menegaskan bahwa pemikiran ekonomi arus utama mengalami masalah serius pada fondasi filosofisnya, meliputi ontologi fisikalis, epistemologi rasionalis, dan kegagalan aksiologis. Studi ini menyoroti bahwa ekonomi Islam sebagai ekonomi heterodoks perlu membangun kerangka fondasional yang kokoh, namun belum menyediakan rekonstruksi yang utuh dan operasional (Omercic, 2021). Penelitian ketiga oleh Sholihin dan Kuswanjono (2022) dalam “The Transformational Paradigm: A Way Forward for Islamic Economic Axiology” mengidentifikasi bahwa meskipun debat metodologi ekonomi Islam telah berlangsung intensif, dimensi aksiologinya justru belum dibahas secara

serius.(Sholihin & Kuswanjono, 2022) Studi ini menawarkan alternatif aksiologi dalam kerangka paradigma transformasional, tetapi belum mengintegrasikannya dengan dimensi ontologis dan epistemologis secara komprehensif. Secara agregat, ketiga penelitian tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa persoalan mendasar ekonomi Islam bersifat filosofis, namun belum ada studi yang secara integratif merekonstruksi ketiga dimensi fondasi tersebut dalam satu kerangka yang koheren dan aplikatif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya sistematis untuk melakukan rekonstruksi fondasi filosofis ekonomi Islam melalui pendekatan integratif yang mencakup ketiga dimensi sekaligus: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebagaimana ditegaskan dalam literatur, kebaruan dari penelitian semacam ini terletak pada pemetaan konseptual yang sistematis terhadap filsafat ilmu dalam ekonomi Islam, yang belum dikaji secara menyeluruh dalam studi filosofis kontemporer. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menganalisis satu dimensi secara terpisah atau hanya mendiagnosis kesenjangan tanpa menawarkan solusi konstruktif, penelitian ini menawarkan kerangka rekonstruksi yang menyatukan ketiga dimensi fondasional dalam satu bangunan argumen yang utuh. Secara ontologis, penelitian ini menggali hakikat realitas ekonomi Islam yang bersumber dari wahyu dan menekankan nilai-nilai serta etika dalam setiap kegiatan ekonomi. Secara epistemologis, penelitian ini mengkaji integrasi wahyu dan akal sebagai sumber pengetahuan ekonomi Islam yang khas. Secara aksiologis, penelitian ini mengeksplorasi orientasi nilai dan tujuan akhir ekonomi Islam, yakni pencapaian fahlah dan maqasid al-syariah. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini bukan sekadar pada objek kajian, melainkan pada pendekatan integratif dan konstruktif yang ditawarkannya.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi fondasi filosofis ekonomi Islam melalui tinjauan integratif atas tiga dimensi fundamental: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengidentifikasi dan menganalisis hakikat ontologis ekonomi Islam sebagaimana bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta implikasinya terhadap bangunan ilmu ekonomi Islam; kedua, merumuskan kerangka epistemologis ekonomi Islam yang mengintegrasikan wahyu, akal, dan pengalaman empiris dalam proses pembentukan pengetahuan; ketiga, mengeksplorasi dimensi aksiologis ekonomi Islam yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan keadilan sosial, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat menjadi panduan operasional dalam praktik ekonomi; dan keempat, mensintesis ketiga dimensi tersebut ke dalam satu kerangka fondasional yang koheren dan aplikatif bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak akan fondasi filosofis yang kokoh sebagai prasyarat bagi konstruksi teori dan praktik ekonomi Islam yang autentik, holistik, dan berkelanjutan.

Pentingnya penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa tanpa fondasi filosofis yang kokoh, ekonomi Islam berisiko kehilangan identitas dan relevansinya sebagai alternatif paradigmatis yang genuine. Studi-studi menunjukkan bahwa krisis dalam ekonomi Islam disebabkan oleh kecenderungan sebagian besar ekonom Muslim yang menerima terlalu banyak gagasan ekonomi konvensional, sehingga pengembangan teori

seolah-olah hanya menegaskan istilah bunga dan menggantikannya dengan terma profit and loss sharing dan zakat, tanpa menyentuh fondasi filosofis yang mendasarinya. Akibatnya, ekonomi Islam dapat tereduksi menjadi sekadar “halal-washing” terhadap praktik-praktik konvensional, kehilangan daya transformatifnya. Lebih dari itu, persoalan filosofis yang tidak terselesaikan berdampak langsung pada kegagalan ekonomi Islam menjawab tantangan nyata seperti ketimpangan, degradasi ekologis, dan finansialisasi. Oleh karena itu, rekonstruksi fondasi filosofis bukanlah agenda akademis yang elitis, melainkan kebutuhan strategis yang mendesak. Dengan memperjelas hakikat realitas ekonomi Islam (ontologi), sumber dan validitas pengetahuannya (epistemologi), serta nilai dan tujuan akhirnya (aksiologi), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kerangka konseptual ekonomi Islam yang tidak hanya koheren secara teoretis, tetapi juga transformatif secara praktis dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan hakiki (falah) bagi masyarakat luas.

TINJAUAN LITERATUR

Ontologi Ekonomi Islam

Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan atau realitas yang dikaji oleh suatu disiplin ilmu. Dalam konteks ekonomi Islam, ontologi berfungsi sebagai fondasi fundamental yang menentukan objek kajian, batas-batas disiplin, serta hakikat realitas ekonomi yang hendak dipahami. Alsha dan Thamrin (2021) dalam “Konsep Ontologi dalam Ekonomi Islam” menegaskan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat apa yang dikaji, dan pendekatan ontologis dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan hakikat dari ilmu ekonomi Islam. (Alsha & Thamrin, 2021) Studi tersebut menyimpulkan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu fiqh muamalah yang membahas dua bidang ilmu secara bersamaan: ilmu ekonomi murni dan ilmu fiqh muamalah. Dengan demikian, secara ontologis ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari kerangka normatif syariah yang bersumber dari wahyu.

Lebih jauh, Omercic (2021) dalam “Economic Thought at the Crossroads: Development of a Framework of Islamic Economic through Integration of Knowledge” menjelaskan bahwa ontologi ekonomi Islam memandang realitas ekonomi sebagai sistem kehidupan yang holistik berdasarkan prinsip tauhid, di mana manusia berperan sebagai hamba (‘abd) dan khalifah (Omercic, 2021). Realitas ekonomi tidak dipahami sebagai entitas yang netral dan bebas nilai, melainkan sebagai bagian integral dari tatanan Ilahi yang tunduk pada sunnatullah. Possumah dan Ismail (2020) dalam “Reconstruction of Islamic Economic Theory: From Revelation to Methodology” memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa ontologi ekonomi Islam berbasis pada wahyu Ilahi, yang membedakannya dari ekonomi konvensional yang bertumpu semata-mata pada rasionalitas manusia. (Possumah & Ismail, 2020) Ibn Khaldun, misalnya, memandang fenomena ekonomi seperti mekanisme harga dan pembagian kerja sebagai manifestasi dari tatanan Ilahi (sunnatullah). Dengan demikian, ontologi ekonomi Islam menegaskan

bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus tunduk pada etika dan tujuan yang ditetapkan Allah SWT untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.

Epistemologi Ekonomi Islam

Epistemologi membahas tentang bagaimana pengetahuan disusun, dari mana sumbernya, serta bagaimana validitas kebenarannya diverifikasi. Dalam ekonomi Islam, epistemologi memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari paradigma positivistik ekonomi konvensional. Furqani (2020) dalam “Pergulatan Doktrin dan Realitas dalam Proses Teoritisasi Ekonomi Islam” menegaskan bahwa ekonomi Islam menggunakan sumber ilmu dari wahyu (Qur’an dan Hadith), logika akal, dan pengalaman empiris. (Furqani, 2020) Teori ekonomi Islam diharapkan lahir dari ketiga sumber tersebut secara integratif, berbeda dengan teori ekonomi konvensional yang hanya bertumpu pada rasionalitas dan empirisme semata. Metodologi ekonomi Islam memainkan peranan penting untuk mengintegrasikan doktrin dan realitas empiris dalam proses teoretisasi ekonomi Islam.

Zaini dan Zawawi (2019) dalam “Ekonomi Islam dalam Konsep Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi” menguraikan bahwa epistemologi membahas tentang ruang lingkup dan batas-batas ilmu pengetahuan, termasuk pertanyaan tentang sumber ilmu pengetahuan, sifat ilmu pengetahuan, dan cara memverifikasi kebenarannya. (Zaini & Zawawi, 2019) Dalam kerangka ini, kebenaran wahyu bersifat dogmatis dan absolut, sehingga peran wahyu dalam pencarian kebenaran sangatlah penting, tetapi akal dan fakta empiris tetap ditempatkan dalam kerangka Islam secara keseluruhan. Rayuanda dan Thamrin (2022) dalam “Epistemologi Ekonomi Syariah” menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki landasan epistemologi yang berbasis pada epistemologi keilmuan Islam, di mana epistemologi merupakan bagian filsafat yang menjelaskan upaya-upaya untuk mendapatkan pengetahuan dan kemudian mengembangkannya. (Rayuanda & Thamrin, 2022) Dengan demikian, epistemologi ekonomi Islam bersifat integratif, menjadikan wahyu sebagai sumber utama pengetahuan yang membimbing akal dan realitas empiris.

Aksiologi Ekonomi Islam

Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Dalam ekonomi Islam, aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari aktivitas ekonomi serta tujuan akhir yang hendak dicapai. Sholihin dan Kuswanjono (2022) dalam “The Transformational Paradigm: A Way Forward for Islamic Economic Axiology” mengungkapkan bahwa meskipun debat metodologi ekonomi Islam telah berlangsung intensif, dimensi aksiologinya justru belum dibahas secara serius. (Sholihin & Kuswanjono, 2022) Studi ini mengklasifikasikan aksiologi berdasarkan paradigma yang berorientasi melalui scoping review, dan sebagai respons kritis terhadap klasifikasi aksiologi yang ada, studi ini menawarkan aksiologi alternatif dalam kerangka paradigma transformasional. Temuan ini menunjukkan bahwa dimensi aksiologis ekonomi Islam masih memerlukan pengembangan konseptual yang lebih mendalam dan sistematis.

Omercic (2021) menjelaskan bahwa aksiologi ekonomi Islam berorientasi pada pencapaian *falah* melalui nilai-nilai keadilan, keseimbangan, amanah, dan kemaslahatan. (Omercic, 2021) *Falah* bukan sekadar kesejahteraan material, melainkan kesejahteraan holistik yang mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosio-ekonomi. Possumah dan Ismail (2020) dalam “Reconstruction of Islamic Economic Theory: From Revelation to Methodology” menegaskan bahwa dalam aspek aksiologi, ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*) dengan menekankan keadilan sosial serta distribusi kekayaan yang etis melalui instrumen seperti zakat, infaq, dan sedekah. (Possumah & Ismail, 2020) Dengan demikian, aksiologi ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai abstrak, tetapi juga tentang implikasi praktisnya dalam mewujudkan keadilan sosio-ekonomi dan kemaslahatan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan analisis filosofis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami, menafsirkan, dan merekonstruksi fondasi filosofis ekonomi Islam yang mencakup dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, bukan menguji hubungan antar-variabel atau mengukur pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Analisis filosofis yang digunakan meliputi analisis konseptual (*conceptual analysis*), analisis kritis (*critical analysis*), dan sintesis integratif (*integrative synthesis*). Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan definisi variabel operasional dan hipotesis sebagaimana lazimnya penelitian kuantitatif, melainkan merumuskan pertanyaan penelitian mengenai hakikat ontologis, kerangka epistemologis, dimensi aksiologis, serta sintesis integratif ketiga dimensi tersebut. Data penelitian berupa teks, gagasan, dan argumen yang terdapat dalam sumber tertulis, yang dibedakan menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta karya klasik seperti *Ihya' 'Ulum al-Din* karya Al-Ghazali, *Muqaddimah* karya Ibn Khaldun, dan *Al-Hisbah* karya Ibn Taymiyyah, serta karya kontemporer seperti Furqani (2012), Possumah dan Ismail (2020), Sholihin dan Kuswanjono (2022), Apriadi dkk. (2024), dan Bahreni dkk. (2025). Sumber sekunder meliputi artikel jurnal, prosiding konferensi, buku teks, ensiklopedia, dan laporan penelitian yang relevan, terutama yang dipublikasikan pada rentang tahun 2018–2025. Seluruh data bersifat tekstual dan tidak melibatkan responden manusia, sehingga tidak diperlukan kuesioner, wawancara, atau observasi lapangan. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* pada pemilihan sumber data, dengan kriteria inklusi berupa sumber yang secara langsung membahas fondasi filosofis ekonomi Islam, memiliki kredibilitas akademik, menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, atau Arab, serta relevan dengan pertanyaan penelitian; sedangkan kriteria eksklusinya meliputi sumber teknis-operasional tanpa dimensi filosofis, opini populer tanpa landasan akademik, dan sumber yang tidak dapat diakses penuh. Jumlah sumber tidak ditentukan secara kuantitatif, melainkan berdasarkan prinsip kejenuhan data (*data saturation*).

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, yaitu Januari hingga Juni 2023. Karena bersifat kepustakaan, tempat penelitian tidak terikat pada satu lokasi geografis tertentu; peneliti mengakses sumber melalui perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan digital, basis data jurnal ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, Scopus, dan Web of Science, serta repositori karya klasik Islam yang tersedia secara daring. Proses pengumpulan data dilakukan secara iteratif melalui pembacaan, pencatatan, pengklasifikasian, dan analisis sumber, lalu ditindaklanjuti dengan penelusuran berdasarkan temuan awal. Waktu penelitian dibagi menjadi tiga tahap: persiapan dan pengumpulan data (Januari–Februari 2023), analisis dan sintesis (Maret–April 2023), serta penulisan dan penyusunan laporan (Mei–Juni 2023). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis filosofis. Analisis isi dilakukan melalui pembacaan menyeluruh, pengkodean teks berdasarkan kategori ontologi, epistemologi, dan aksiologi, pengelompokan kode ke dalam tema abstrak, serta penafsiran makna tema dalam konteks pertanyaan penelitian. Analisis filosofis digunakan untuk mengevaluasi koherensi internal, konsistensi logis, dan implikasi praktis gagasan yang ditemukan, kemudian dilanjutkan dengan sintesis integratif untuk menyusun kerangka rekonstruksi yang utuh dan diverifikasi melalui dialog kritis dengan literatur. Penelitian ini menetapkan definisi konseptual untuk tiga konstruk utama: ontologi ekonomi Islam sebagai kajian tentang hakikat realitas ekonomi dalam perspektif Islam yang bersumber dari wahyu dan bertumpu pada prinsip tauhid; epistemologi ekonomi Islam sebagai kajian tentang sumber, metode, dan validitas pengetahuan ekonomi Islam yang mengintegrasikan wahyu, akal, dan pengalaman empiris; serta aksiologi ekonomi Islam sebagai kajian tentang nilai dan tujuan akhir aktivitas ekonomi Islam yang berorientasi pada pencapaian *falah* dan *maqasid al-syariah*. Keterbatasan penelitian ini meliputi tidak digunakannya data lapangan sehingga temuan bersifat konseptual dan perlu diuji secara empiris, cakupan literatur yang terbatas pada sumber yang dapat diakses dan memenuhi kriteria inklusi, serta adanya unsur subjektivitas peneliti dalam analisis filosofis, meskipun telah diupayakan intersubjektivitas melalui dialog dengan literatur dan verifikasi argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Ontologis Ekonomi Islam: Fondasi Tauhid dan Khalifah sebagai Realitas Dasar

Hasil analisis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder mengungkapkan bahwa hakikat ontologis ekonomi Islam bertumpu pada dua pilar filosofis dan teologis yang tidak terpisahkan: tauhid dan khalifah. Tauhid berfungsi sebagai fondasi teologis yang menempatkan Allah di pusat seluruh aktivitas ekonomi, sementara konsep khalifah menekankan tanggung jawab manusia dalam mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Realitas ekonomi dalam perspektif Islam tidak dipahami sebagai entitas yang netral dan bebas nilai, melainkan sebagai bagian integral dari tatanan Ilahi yang tunduk pada sunnatullah. Studi yang dilakukan dengan metode kepustakaan ini menemukan bahwa ketika kedua konsep tersebut dikombinasikan, dihasilkan strategi

komprehensif yang memprioritaskan kesejahteraan material, sosial, dan spiritual secara simultan. Temuan ini menegaskan bahwa ontologi ekonomi Islam bersifat holistik-transendental, berbeda secara fundamental dari ontologi ekonomi konvensional yang memisahkan dimensi material dari dimensi moral dan spiritual. Secara operasional, temuan ini mengimplikasikan bahwa setiap bangunan teori ekonomi Islam harus berangkat dari premis bahwa realitas ekonomi adalah realitas yang telah ditetapkan oleh Allah melalui wahyu, bukan realitas yang dibentuk semata-mata oleh konstruksi rasional manusia.

Analisis peneliti terhadap temuan tersebut menunjukkan bahwa pilar tauhid dan khalifah bukan sekadar konsep teologis yang bersifat abstrak, melainkan memiliki implikasi metodologis yang konkret bagi konstruksi ilmu ekonomi Islam. Jika realitas ekonomi dipahami sebagai realitas yang tunduk pada sunnatullah, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa hukum-hukum ekonomi yang berlaku bersifat *given*, bukan *constructed*. Ini berarti bahwa tugas ilmuwan ekonomi Islam bukan menciptakan hukum, melainkan menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum Allah yang bekerja dalam realitas ekonomi. Posisi ini memiliki konsekuensi epistemologis yang signifikan: pengetahuan ekonomi yang valid adalah pengetahuan yang sesuai dengan sunnatullah, dan ukuran kebenarannya tidak semata-mata ditentukan oleh konsistensi logis atau verifikasi empiris, melainkan oleh kesesuaiannya dengan wahyu. Peneliti juga mencatat bahwa konsep khalifah memberikan dimensi etis yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi: manusia sebagai khalifah bertanggung jawab tidak hanya kepada dirinya sendiri dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah atas cara ia mengelola sumber daya. Dengan demikian, ontologi ekonomi Islam membawa konsekuensi etis yang bersifat transenden, yang membedakannya secara tegas dari ontologi ekonomi sekuler yang bersifat imanen dan antroposentris.

Secara teoretis, temuan ini mengonfirmasi dan memperkuat argumen Choudhury (2018) tentang worldview tauhidi sebagai fondasi epistemologis dan metodologis ekonomi Islam. (Choudhury, 2018) Choudhury menegaskan bahwa konsep tauhid sebagai kesatuan pengetahuan Ilahi merupakan pesan universal dan unik Al-Qur'an, yang memberikan kerangka bagi pengembangan ekonomi Islam sebagai meso-sains. Dalam kerangka ini, ontologi tauhidi tidak hanya berfungsi sebagai fondasi teologis, tetapi juga sebagai prinsip metodologis yang memandu bagaimana pengetahuan ekonomi dibangun dan diverifikasi. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan konseptualisasi El Maghrebi dkk. (2023) yang menyerukan pergeseran paradigma dari "Islamic economics" menuju "Iqtisād", sebuah sistem sosio-ekonomi yang sepenuhnya independen dari doktrin dan sistem pemikiran ekonomi lainnya, dengan fondasi filosofis yang secara radikal berbeda. (El Maghrebi et al., 2023) Lebih jauh, Nihayah dan Rifqi (2023) dalam studi mereka tentang filsafat ekonomi Islam menegaskan bahwa ontologi ekonomi Islam membahas hakikat ekonomi Islam yang bersumber dari wahyu, dan keterpaduan ontologi, epistemologi, serta aksiologi menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar sistem teknis, melainkan disiplin ilmu yang bernilai, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia secara menyeluruh. (Nihayah & Rifqi, 2023) Dengan

demikian, temuan penelitian ini memperkuat posisi teoritis bahwa ontologi ekonomi Islam bersifat *irreducibly normative* dan *transcendental*.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, temuan penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dan kontribusi yang signifikan. Zaini dan Zawawi (2019) telah mengeksplorasi fondasi ontologis ekonomi Islam secara sistematis, tetapi studinya lebih bersifat eksploratif dan belum menawarkan kerangka ontologis yang operasional. (Zaini & Zawawi, 2019) Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengidentifikasi tauhid dan khalifah sebagai dua pilar ontologis yang dapat dioperasionalkan dalam konstruksi teori. Possumah dan Ismail (2020) berfokus pada rekonstruksi teori dari wahyu ke metodologi, tetapi belum secara eksplisit merumuskan dimensi ontologis sebagai fondasi. (Possumah & Ismail, 2020) Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menempatkan ontologi sebagai fondasi yang menentukan batas-batas disiplin dan objek kajian. Rayuanda dan Thamrin (2022) menunjukkan bahwa secara ontologis ekonomi Islam menekankan perpaduan antara ilmu ekonomi murni dan wahyu, tetapi analisis mereka masih bersifat deskriptif. (Rayuanda & Thamrin, 2022) Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa ontologi tauhidi memiliki konsekuensi metodologis yang konkret bagi proses pembentukan teori. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka ontologis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga operasional dan aplikatif.

Kerangka Epistemologis Ekonomi Islam: Integrasi Wahyu, Akal, dan Realitas Empiris

Analisis terhadap sumber-sumber data mengungkapkan bahwa kerangka epistemologis ekonomi Islam bersifat integratif, menjadikan wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) sebagai sumber utama pengetahuan yang membimbing akal dan pengalaman empiris. Mustafa (2023) menegaskan bahwa ekonomi Islam harus dibangun di atas prinsip-prinsip epistemologi Islam yang mengakui wahyu Allah sebagai sumber pengetahuan, di samping fakta empiris dan akumulasi pengalaman manusia serta penalaran intelektual. Temuan penting lainnya adalah bahwa metodologi ekonomi Islam memiliki pendekatan terpadu terhadap ketiga sumber pengetahuan tersebut, yang berarti tidak ada dikotomi antara "fakta" dan "nilai", realitas objektif dan emosi subjektif, atau nilai normatif dan positif sebagaimana yang terjadi dalam epistemologi ilmu-ilmu modern. Studi Zein dkk. (2024) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa epistemologi ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mengeksplorasi fondasi filosofis yang mendasari sistem, dengan pendekatan ihtisan, masalah mursalah, dan al-'urf yang saling melengkapi dalam menciptakan harmoni antara prinsip normatif syariah dan realitas praktis. Dengan demikian, epistemologi ekonomi Islam bersifat integratif-transformatif, bukan sekadar adaptif terhadap paradigma epistemologi konvensional.

Analisis peneliti menunjukkan bahwa integrasi wahyu, akal, dan realitas empiris dalam epistemologi ekonomi Islam memiliki implikasi metodologis yang mendalam. Pertama, posisi wahyu sebagai sumber utama tidak berarti menegasikan peran akal dan pengalaman empiris, melainkan menempatkannya dalam kerangka yang lebih luas di

mana wahyu berfungsi sebagai bimbingan dan batas. Ini berarti bahwa akal dan empirisme tetap memiliki otonomi metodologis, tetapi otonomi tersebut bersifat terbatas dan tidak absolut. Kedua, ketiadaan dikotomi antara fakta dan nilai memiliki konsekuensi bahwa ilmu ekonomi Islam tidak dapat mengklaim netralitas nilai sebagaimana yang diidealkan oleh ekonomi positif. Sebaliknya, ekonomi Islam secara eksplisit mengakui bahwa setiap konstruksi teori mengandung muatan nilai yang bersumber dari worldview Islam. Ketiga, integrasi ketiga sumber pengetahuan tersebut menuntut metodologi yang bersifat multi-level: pada level normatif, wahyu menjadi rujukan utama; pada level teoretis, akal melakukan abstraksi dan generalisasi; dan pada level empiris, realitas menjadi medan verifikasi. Peneliti berargumen bahwa keunikan epistemologi ekonomi Islam justru terletak pada kemampuannya menjembatani ketiga level tersebut tanpa terjebak pada reduksionisme, baik reduksionisme wahyu yang mengabaikan realitas maupun reduksionisme empiris yang mengabaikan nilai.

Temuan ini dapat dipahami dalam kerangka teori epistemologi tauhidi yang dikembangkan oleh Choudhury (2018). Dalam kerangka ini, tauhid sebagai kesatuan pengetahuan Ilahi menjadi prinsip yang mengintegrasikan wahyu, akal, dan pengalaman dalam satu kesatuan metodologis yang tidak terpisahkan. Choudhury menawarkan model inklusivitas moral dalam ekonomi yang dibangun dari perspektif ontologis, epistemologis, dan analitis, yang menunjukkan bahwa epistemologi ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari ontologi tauhidi yang mendasarinya (Choudhury, 2018). Temuan penelitian ini juga sejalan dengan argumen Furqani (2016) bahwa ekonomi Islam menggunakan sumber ilmu dari wahyu, logika akal, dan pengalaman empiris, dan teori ekonomi Islam diharapkan lahir dari ketiga sumber tersebut secara integratif. (Furqani, 2016) Dalam kerangka ini, metodologi ekonomi Islam memainkan peranan penting untuk mengintegrasikan doktrin dan realitas empiris dalam proses teoretisasi. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat posisi teoritis bahwa epistemologi ekonomi Islam bersifat *sui generis*, tidak dapat direduksi menjadi epistemologi positivistik maupun epistemologi interpretif semata, melainkan merupakan sintesis unik yang bersumber dari *worldview* tauhidi.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, temuan penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam tiga hal. Pertama, berbeda dari Furqani yang mengeksplorasi *worldview* dan konstruksi ilmu ekonomi dalam tradisi sekuler dan Islam, penelitian ini secara eksplisit merumuskan struktur integratif wahyu-akal-empiris sebagai kerangka epistemologis yang operasional (Furqani, 2018). Kedua, berbeda dari Possumah dan Ismail (2020) yang berfokus pada rekonstruksi metodologi dari wahyu, penelitian ini menekankan bahwa integrasi ketiga sumber pengetahuan tersebut menghasilkan metodologi multi-level yang dapat dioperasionalkan dalam penelitian ekonomi Islam. (Possumah & Ismail, 2020) Ketiga, berbeda dari Maksum (2022) yang menekankan implementasi konsep masalah Al-Ghazali dalam aktivitas ekonomi Islam, penelitian ini menempatkan pendekatan masalah tersebut dalam kerangka yang lebih luas, yaitu epistemologi tauhidi yang mengintegrasikan wahyu, akal, dan realitas empiris. (Maksum, 2022). Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada

pengembangan kerangka epistemologis yang tidak hanya mengakui ketiga sumber pengetahuan, tetapi juga merumuskan bagaimana ketiganya saling berhubungan secara hierarkis dan integratif dalam proses pembentukan pengetahuan ekonomi Islam.

Dimensi Aksiologis Ekonomi Islam: Falah sebagai Tujuan Akhir dan Prinsip Etik

Analisis terhadap sumber-sumber data mengungkapkan bahwa dimensi aksiologis ekonomi Islam berpusat pada konsep falah sebagai tujuan akhir sekaligus prinsip etik yang memandu seluruh aktivitas ekonomi. Secara ontologis, falah merepresentasikan kesejahteraan hakiki yang mencakup dimensi material, spiritual, dan moral, dengan manusia berperan sebagai khalifah yang memikul tanggung jawab sosial dan transendental. Secara epistemologis, falah berakar pada *maqāṣid al-syarī'ah* yang membentuk orientasi pengetahuan ekonomi Islam menuju perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari sisi aksiologis, falah berfungsi sebagai prinsip etik sekaligus tujuan akhir aktivitas ekonomi yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa falah tidak hanya diposisikan sebagai indikator kesejahteraan Islami, tetapi juga sebagai fondasi filosofis yang mengintegrasikan dimensi normatif, etik, dan pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi Islam. Studi Korkut (2024) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan pendekatan holistik yang menyeimbangkan kemakmuran material dengan prinsip-prinsip etika, keadilan sosial, dan pemenuhan spiritual, yang dipandu oleh konsep falah dan *maqasid al-shariah*.

Analisis peneliti menunjukkan bahwa falah sebagai konsep aksiologis memiliki tiga dimensi yang saling terkait: dimensi teleologis, dimensi etis, dan dimensi transformatif. Dimensi teleologis mengacu pada falah sebagai tujuan akhir yang memberikan arah dan orientasi bagi seluruh aktivitas ekonomi. Dimensi etis mengacu pada falah sebagai prinsip yang memandu tindakan ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dimensi transformatif mengacu pada falah sebagai kekuatan yang mendorong perubahan sosial menuju tatanan yang lebih adil dan berkelanjutan. Peneliti berargumen bahwa ketiga dimensi ini bersifat integratif dan tidak dapat dipisahkan: tujuan akhir tanpa prinsip etis akan menjadi utopis, prinsip etis tanpa tujuan akhir akan kehilangan orientasi, dan keduanya tanpa dimensi transformatif akan menjadi sekadar wacana. Lebih jauh, peneliti mencatat bahwa falah sebagai aksiologi ekonomi Islam memiliki implikasi praktis yang konkret: ia memberikan kriteria untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi, bukan semata-mata berdasarkan pertumbuhan GDP, melainkan berdasarkan sejauh mana pembangunan tersebut mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, aksiologi falah menawarkan alternatif terhadap aksiologi utilitarian yang mendominasi ekonomi konvensional.

Temuan ini dapat dipahami dalam kerangka teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan-tujuan fundamental syariah. Dalam kerangka ini, falah bukan sekadar konsep abstrak, melainkan kerangka operasional yang menghubungkan nilai-nilai normatif dengan praktik ekonomi konkret. Sholihin dan Kuswanjono (2022) dalam studi mereka tentang

aksiologi ekonomi Islam menawarkan paradigma transformasional sebagai alternatif terhadap klasifikasi aksiologi yang ada, yang menekankan bahwa aksiologi ekonomi Islam harus berorientasi pada transformasi sosial, bukan sekadar pada kesejahteraan individual. (Sholihin & Kuswanjono, 2022) Temuan penelitian ini memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa *falāh* sebagai aksiologi memiliki dimensi transformatif yang *inherent*, yang mendorong perubahan sosial menuju tatanan yang lebih adil. Temuan ini juga sejalan dengan studi Jatmiko dan Azizon (2022) yang menegaskan bahwa Indeks *Maqāṣid al-Sharī'ah* (MSI) lebih mampu mengejawantahkan pencapaian *falāh* dibandingkan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) konvensional. (Jatmiko & Azizon, 2022) Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat posisi teoritis bahwa aksiologi ekonomi Islam bersifat teleologis-transformatif, yang tidak hanya menetapkan tujuan akhir, tetapi juga memberikan kerangka etis dan mendorong perubahan sosial.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, temuan penelitian ini memberikan kontribusi dalam tiga aspek. Pertama, berbeda dari Sholihin dan Kuswanjono (2022) yang menyoroti keterabaian dimensi aksiologis dalam literatur ekonomi Islam, penelitian ini secara eksplisit merumuskan *falāh* sebagai aksiologi yang memiliki dimensi teleologis, etis, dan transformatif yang saling terkait. (Sholihin & Kuswanjono, 2022) Kedua, berbeda dari Adinugraha dkk. (2020) yang merekonstruksi pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dari perspektif Jasser Auda dengan menekankan pengembangan dan hak asasi manusia, penelitian ini menawarkan kerangka operasional yang lebih konkret dengan menghubungkan *falāh* dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan kriteria penilaian pembangunan. (Adinugraha et al., 2020) Ketiga, berbeda dari Nurizal (2021) yang menekankan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan utama ekonomi Islam dan instrumen seperti zakat sebagai alat keadilan sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut bukan sekadar norma abstrak, melainkan prinsip yang memiliki implikasi praktis bagi penilaian dan perumusan kebijakan ekonomi. (Ismail, 2021) Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka aksiologis yang tidak hanya menetapkan tujuan dan nilai, tetapi juga memberikan kriteria untuk mengevaluasi sejauh mana praktik ekonomi Islam telah mewujudkan tujuan dan nilai tersebut.

Sintesis Integratif: Rekonstruksi Fondasi Filosofis Ekonomi Islam yang Koheren dan Aplikatif

Analisis sintesis terhadap ketiga dimensi fondasional mengungkapkan bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi ekonomi Islam bukanlah tiga entitas yang terpisah, melainkan tiga dimensi dari satu realitas yang sama yang saling terkait secara organik. Ontologi tauhidi yang menempatkan Allah sebagai pusat realitas ekonomi memiliki konsekuensi epistemologis: pengetahuan ekonomi yang valid adalah pengetahuan yang bersumber dari wahyu, dibimbing oleh akal, dan diverifikasi oleh realitas empiris. Pada gilirannya, epistemologi integratif tersebut memiliki konsekuensi aksiologis: tujuan akhir aktivitas ekonomi adalah *falāh*, yang diukur bukan hanya oleh kesejahteraan material, tetapi juga oleh keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Temuan penelitian

menunjukkan bahwa keterpaduan ketiga dimensi ini menghasilkan kerangka fondasional yang utuh, di mana setiap dimensi memperkuat dan memperjelas dimensi lainnya. Nahlah dkk. (2024) menegaskan bahwa keterpaduan ketiga dimensi tersebut menunjukkan ekonomi Islam bukan sekadar sistem teknis, melainkan disiplin ilmu yang bernilai, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, rekonstruksi fondasi filosofis ekonomi Islam harus dilakukan secara integratif, tidak parsial, agar menghasilkan kerangka yang koheren secara teoretis dan aplikatif secara praktis.

Analisis peneliti terhadap sintesis integratif tersebut mengungkapkan beberapa prinsip kunci yang menjadi ciri khas fondasi filosofis ekonomi Islam. Pertama, prinsip kesatuan (tauhid) yang menegaskan bahwa realitas ekonomi, pengetahuan ekonomi, dan nilai ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena semuanya bersumber dari Allah. Kedua, prinsip hierarki yang menempatkan wahyu sebagai sumber tertinggi pengetahuan, diikuti oleh akal dan pengalaman empiris sebagai sumber-sumber yang lebih rendah tetapi tetap valid dalam batas-batas yang ditetapkan oleh wahyu. Ketiga, prinsip teleologi yang menempatkan falah sebagai tujuan akhir yang memberikan arah dan orientasi bagi seluruh aktivitas ekonomi. Keempat, prinsip transformasi yang menekankan bahwa fondasi filosofis ekonomi Islam harus memiliki daya dorong untuk mengubah realitas sosial menuju tatanan yang lebih adil dan berkelanjutan. Peneliti berargumen bahwa keempat prinsip ini merupakan kekhasan fondasi filosofis ekonomi Islam yang membedakannya dari fondasi filosofis ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional bertumpu pada ontologi naturalistik, epistemologi positivistik, dan aksiologi utilitarian, sedangkan ekonomi Islam bertumpu pada ontologi tauhidi, epistemologi integratif, dan aksiologi falah. Perbedaan ini bersifat fundamental dan tidak dapat dijumpai hanya dengan penyesuaian teknis.

Temuan sintesis ini dapat dipahami dalam kerangka teori meso-sains yang dikembangkan oleh Choudhury (2020), yang memandang ekonomi Islam sebagai disiplin yang bersifat transdisipliner dan metasains, yang tidak dapat direduksi menjadi ekonomi konvensional dengan tambahan nilai-nilai Islam. (Choudhury, 2020) Dalam kerangka ini, fondasi filosofis ekonomi Islam merupakan bangunan yang utuh dan mandiri, yang memiliki koherensi internal dan tidak memerlukan legitimasi dari paradigma ekonomi konvensional. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan seruan El Maghrebi dkk. (2023) untuk melakukan pergeseran paradigma dari “Islamic economics” menuju “Iqtisād”, sebuah sistem sosio-ekonomi yang sepenuhnya independen dari doktrin ekonomi lainnya, dengan fondasi filosofis yang secara radikal berbeda. (El Maghrebi et al., 2023). Dalam kerangka Iqtisād, sintesis ontologi, epistemologi, dan aksiologi bukanlah sekadar integrasi konseptual, melainkan fondasi bagi konstruksi teori dan praktik ekonomi yang *genuinely Islamic*. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat posisi teoritis bahwa ekonomi Islam memerlukan fondasi filosofis yang utuh dan mandiri, yang tidak dapat dibangun dengan hanya mengadopsi kerangka filosofis ekonomi konvensional dan menambahkan nilai-nilai Islam di atasnya.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, temuan sintesis ini memberikan kontribusi yang paling signifikan dalam hal kebaruan ilmiah. Zaini (2021) telah mengeksplorasi konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi ekonomi Islam secara sistematis, tetapi studinya bersifat eksploratif dan belum menawarkan kerangka rekonstruksi yang integratif. (Zaini, 2021) Possumah dan Ismail (2020) berfokus pada rekonstruksi teori dari wahyu ke metodologi, tetapi belum mengintegrasikan dimensi aksiologis secara eksplisit. (Possumah & Ismail, 2020) Sholihin dan Kuswanjono (2022) menyoroti dimensi aksiologis yang terabaikan, tetapi belum mengintegrasikannya dengan dimensi ontologis dan epistemologis. (Sholihin & Kuswanjono, 2022) Omercic (2020) telah mengidentifikasi masalah fondasi filosofis ekonomi arus utama ontologi fisikalis, epistemologi rasionalis, dan kegagalan aksiologis serta menawarkan alternatif ekonomi Islam, tetapi belum merumuskan kerangka rekonstruksi yang operasional. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan kerangka rekonstruksi integratif yang menyatukan ketiga dimensi fondasional dalam satu bangunan argumen yang utuh, sekaligus menjembatani kesenjangan antara idealisme filosofis dan realitas praktis ekonomi Islam kontemporer (Omercic et al., 2020). Dengan demikian, *state of the art* penelitian ini terletak pada integrasi tiga dimensi fondasional yang selama ini dianalisis secara terpisah, serta penawaran kerangka rekonstruksi yang tidak hanya koheren secara teoretis, tetapi juga transformatif secara praktis dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan hakiki (falah) bagi masyarakat luas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa fondasi filosofis ekonomi Islam secara hakiki tersusun atas tiga dimensi yang saling terkait secara organik dan tidak dapat dipisahkan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologis, hakikat realitas ekonomi Islam bertumpu pada dua pilar utama, yakni tauhid dan khalifah, yang menempatkan Allah sebagai pusat seluruh aktivitas ekonomi sekaligus menegaskan tanggung jawab manusia sebagai pengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Ontologi tauhidi ini bersifat holistik-transendental karena memandang realitas ekonomi sebagai bagian integral dari tatanan Ilahi yang tunduk pada sunnatullah, bukan sebagai entitas netral yang bebas nilai. Konsekuensinya, setiap bangunan teori ekonomi Islam harus berangkat dari premis bahwa realitas ekonomi bersifat *given* melalui wahyu, bukan semata-mata *constructed* oleh rasionalitas manusia. Posisi ontologis ini sekaligus menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari kerangka normatif syariah, sehingga hakikat keilmuan ekonomi Islam bersifat *irreducibly normative* dan *transendental*, berbeda secara fundamental dari ontologi ekonomi konvensional yang memisahkan dimensi material dari dimensi moral dan spiritual.

Secara epistemologis, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka pengetahuan ekonomi Islam bersifat integratif, dengan menjadikan wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) sebagai sumber utama pengetahuan yang membimbing akal dan pengalaman empiris. Integrasi ketiga sumber pengetahuan tersebut tidak berarti menegaskan

otonomi akal dan empirisme, melainkan menempatkannya dalam kerangka yang lebih luas di mana wahyu berfungsi sebagai bimbingan sekaligus batas. Salah satu temuan penting penelitian ini adalah ketiadaan dikotomi antara fakta dan nilai dalam epistemologi ekonomi Islam, yang berimplikasi bahwa ilmu ekonomi Islam tidak dapat mengklaim netralitas nilai sebagaimana diidealkan oleh ekonomi positif. Integrasi wahyu, akal, dan realitas empiris menuntut metodologi yang bersifat multi-level, yang pada level normatif bersumber dari wahyu, pada level teoretis melakukan abstraksi melalui akal, dan pada level empiris melakukan verifikasi terhadap realitas. Dengan demikian, epistemologi ekonomi Islam bersifat sui generis, tidak dapat direduksi menjadi epistemologi positivistik maupun interpretif semata, melainkan merupakan sintesis unik yang bersumber dari worldview tauhidi. Keunikan ini justru menjadi kekuatan epistemologis ekonomi Islam dalam menjembatani ketiga level pengetahuan tanpa terjebak pada reduksionisme.

Secara aksiologis, penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan akhir sekaligus prinsip etik yang memandu seluruh aktivitas ekonomi Islam adalah falah, yaitu kesejahteraan hakiki yang mencakup dimensi material, spiritual, dan moral. Falah sebagai aksiologi memiliki tiga dimensi yang saling terkait, yaitu dimensi teleologis sebagai tujuan akhir yang memberikan orientasi, dimensi etis sebagai prinsip yang memandu tindakan ekonomi agar sesuai dengan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, serta dimensi transformatif sebagai kekuatan yang mendorong perubahan sosial menuju tatanan yang lebih adil dan berkelanjutan. Ketiga dimensi ini bersifat integratif; tujuan akhir tanpa prinsip etis akan menjadi utopis, prinsip etis tanpa tujuan akhir akan kehilangan orientasi, dan keduanya tanpa dimensi transformatif akan menjadi wacana tanpa implikasi praktis. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa falah memberikan kriteria penilaian keberhasilan pembangunan ekonomi yang tidak semata-mata bertumpu pada pertumbuhan GDP, melainkan pada sejauh mana pembangunan tersebut mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, aksiologi falah menawarkan alternatif paradigmatis terhadap aksiologi utilitarian yang mendominasi ekonomi konvensional.

Berdasarkan sintesis integratif ketiga dimensi tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa fondasi filosofis ekonomi Islam memiliki empat prinsip kunci yang menjadi ciri khasnya, yaitu prinsip kesatuan (tauhid) yang menegaskan kesatuan realitas, pengetahuan, dan nilai; prinsip hierarki yang menempatkan wahyu sebagai sumber tertinggi pengetahuan; prinsip teleologi yang menempatkan falah sebagai tujuan akhir; serta prinsip transformasi yang mendorong perubahan sosial menuju tatanan yang lebih adil dan berkelanjutan. Keempat prinsip ini membedakan fondasi filosofis ekonomi Islam secara fundamental dari fondasi filosofis ekonomi konvensional yang bertumpu pada ontologi naturalistik, epistemologi positivistik, dan aksiologi utilitarian. Perbedaan ini bersifat mendasar dan tidak dapat dijawab hanya dengan penyesuaian teknis atau penambahan nilai-nilai Islam di atas kerangka konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi Islam memerlukan fondasi filosofis yang utuh dan mandiri, yang dibangun secara integratif dari ketiga dimensi fondasional, agar dapat

menjadi alternatif paradigmatik yang genuine dan transformatif. Rekonstruksi fondasi filosofis yang ditawarkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mendesak akan kerangka konseptual ekonomi Islam yang tidak hanya koheren secara teoretis, tetapi juga aplikatif secara praktis dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan hakiki bagi masyarakat luas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa saran bagi pengembangan kajian dan praktik ekonomi Islam ke depan. Bagi para akademisi dan peneliti ekonomi Islam, kajian fondasi filosofis hendaknya tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan secara integratif dengan memperhatikan keterkaitan organik antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta menguji kerangka rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini secara empiris pada konteks lembaga keuangan syariah, kebijakan fiskal Islam, atau praktik ekonomi komunitas Muslim. Bagi para pembuat kebijakan dan praktisi ekonomi Islam, fondasi filosofis yang telah direkonstruksi perlu dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan dan desain institusi ekonomi Islam, dengan menjadikan falah sebagai kerangka penilaian kinerja lembaga keuangan syariah, program pembangunan, dan kebijakan publik, sehingga keberhasilan ekonomi tidak lagi diukur semata-mata oleh indikator pertumbuhan, melainkan oleh sejauh mana kebijakan tersebut mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Sementara itu, bagi lembaga pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi Islam, kurikulum dan materi pembelajaran perlu diperkaya dengan kajian fondasi filosofis yang integratif, karena pendidikan ekonomi Islam selama ini cenderung menekankan aspek teknis-operasional dan kurang memberi perhatian memadai pada dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Penguatan kajian fondasi filosofis dalam kurikulum ekonomi Islam menjadi kebutuhan strategis yang mendesak, agar generasi ekonom Muslim tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki kedalaman pemahaman filosofis yang memadai untuk mengembangkan ekonomi Islam sebagai alternatif paradigmatik yang genuine dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Fakhrohin, F., & Mashudi, M. (2020). The Reconstruction of Maqāṣid al-Syarī'ah Approach in Islamic Economy: Insights from Jasser Auda Perspective. *Social Sciences and Education Research Review*, 7(2), 206–224. <https://sserr.ro/wp-content/uploads/2020/12/sserr-7-2-206-224.pdf>
- Alsha, D. L., & Thamrin, H. (2021). Konsep Ontologi dalam Ekonomi Islam. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 33–42. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8503](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8503)
- Choudhury, M. A. (2018). Tawhidi Islamic Economics in Reference to the Methodology Arising from the Qur'an and the Sunnah. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 263–276. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0025>
- Choudhury, M. A. (2020). *Islamic Economics as Mesoscience: A New Paradigm of Knowledge*. Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-6054-5>
- El Maghrebi, N., Mirakhor, A., Akın, T., & Iqbal, Z. (2023). *Revisiting Islamic Economics: The Organizing Principles of a New Paradigm*. Palgrave Macmillan.

<https://doi.org/10.1007/978-3-031-23432-1>

- Furqani, H. (2016). Pergulatan Doktrin dan Realitas dalam Proses Teoretisasi Ekonomi Islam. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 212–236. <https://doi.org/10.15642/islamica.2016.11.1.104-128>
- Furqani, H. (2018). Worldview and the Construction of Economics: Secular and Islamic Tradition. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 14(1), 1–24. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/2294>
- Furqani, H. (2020). Pergulatan Doktrin dan Realitas dalam Proses Teoretisasi Ekonomi Islam. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 212–236. <https://doi.org/10.15642/islamica.2016.11.1.104-128>
- Ismail, N. (2021). *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Islam* (Edisi Revisi). Tazkia Press.
- Jatmiko, W., & Azizon, A. (2022). Can Religious Values Reinvigorate the Links between Development and Falāh? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(1), 32–53. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0234>
- Keuangan, O. J. (2022). *Indeks Inklusi dan Literasi Keuangan Syariah 2022*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Maksum, M. (2022). Implementation of Al-Ghazali Maslahah Concept in Islamic Economic Activities. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(2), 481–490. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.24825>
- Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2023). Analisis Ilmu Ekonomi Syariah dalam Kerangka Filsafat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2), 210–218. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4522>
- Omercic, J. (2021). Integration of Knowledge (IoK) Methodological Reasoning of Islamic Economics (IE) as the Wisdom of Humanity: A Heterodox Economic Approach. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 4(2), 233–262. <https://doi.org/10.18196/ijief.v4i2.11658>
- Omercic, J., Bin Mohamed Haneef, M. A., & Omar Mohammed, M. (2020). Economic Thought, Foundational Problems of Mainstream Economics and the Alternative of Islamic Economics. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(2), 171–198. <https://doi.org/10.18196/ijief.3226>
- Possumah, B. T., & Ismail, A. G. (2020). Reconstruction of Islamic Economic Theory: From Revelation to Methodology. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 7(2), 50–69. <https://doi.org/10.15238/tujise.2020.7.2.50-69>
- Rayuanda, E., & Thamrin, H. (2022). Epistemologi Ekonomi Syariah. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2). [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9627](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9627)
- Sholihin, M., & Kuswanjono, A. (2022). The Transformational Paradigm: A Way Forward for Islamic Economic Axiology. *International Journal of Pluralism and Economics Education*, 13(2), 209–228. <https://doi.org/10.1504/IJPEE.2022.127225>
- Statistik, B. P. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>
- Syawaluddin, S. (2022). Islamic Banking and Its Contribution Toward Disparity Income in Indonesia. *Jurnal Madania*, 25(2), 263–276. <https://doi.org/10.29300/madania.v25i2.6280>
- Zaini, A. A. (2021). Ekonomi Islam dalam Konsep Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi.

AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business, 1(1), 63–71.
<https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i1.169>

Zaini, A. A., & Zawawi, A. (2019). Ekonomi Islam dalam Konsep Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 14(2), 49–60. <https://doi.org/10.55352/uq.v14i2.397>